

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan demokrasi di Negara – Negara berkembang termasuk Indonesia. Namun demikian dalam penyelenggaraan demokrasi tidak serta merta berjalan dengan baik, permasalahan selalu ada dalam menghambat proses demokrasi. Ironisnya adalah para pejabat teras yang menghambat proses demokrasi tersebut dengan tindakan yang merugikan Negara. Perlu kita refleksikan bahwa kasus – kasus yang merugikan negara sudah terjadi saat penyelenggaraan pemerintahan orde lama sampai dengan saat ini.

Kata Money Laundering awalnya tercetus karena seorang penjahat terbesar di Amerika pada masa lalu mencuci uang hitam dari usaha kejahatannya dengan memakai si genius Meyer Lansky, seorang Polandia. Lansky adalah seorang akuntan, ia mencuci uang Al Capone melalui usaha binatu (*laundry*). Demikianlah asal muasal muncul nama *Money Laundering*.<sup>1</sup>

Dari banyak literature diperoleh pemahaman bahwa sejarah pencucian uang sebagai suatu tindak pidana telah berkembang sejak decade 1920-an. Pencucian uang telah menjadi rantai penting dalam kejahatan. Pelaku kejahatan menyembunyikan hasil kejahatan dalam system keuangan atau dalam berbagai bentuk upaya lainnya. Tindakan menyembuntikan hasil kejahatan atau dana-dana

---

<sup>1</sup> J.E. Sahetapy, “*Business Uang Haram*”, [www.khn.go.id](http://www.khn.go.id).

yang diperoleh dari tindak pidana dimaksudkan untuk mengaburkan asal-usul harta kekayaan.<sup>2</sup>

Tindak pidana pencucian uang tidak terlepas dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, baik dalam bisnis yang dijalankan maupun dalam tindak pidana uang haram. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan teknologi kemudahan semakin dirasakan oleh seluruh umat manusia.

Ditemukannya berbagai peralatan elektronik terutama dibidang keuangan memungkinkan transaksi keuangan dapat dilangsungkan dalam beberapa detik saja, baik transaksi dalam negeri maupun antarnegara, misalnya dengan adanya *Automatic Teller Machine (ATM)* dan *Electronic Wire Transfers (EWP)*.

Pekembangan dan kemajuan telkonogi yang mendorong globalisasi ekonomi tersebut terkadang disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri. Keadaan ini pun dirasakan oleh dunia perbankan dari waktu ke waktu mengalami kendala dan tantangan yang semakin berat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Di Indonesia kata "perbankan" sering disama artikan dengan kata "bank" walaupun sebenarnya kedua arti yang berbeda.

Menurut Drs Muhammad Djumhana., perbankan ialah salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu Negara yang dapat menjadi perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*). Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan

---

<sup>2</sup> Ivan Yustiavandana-Arman Nefi-Adiwarman, Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal, Ghalia Indonesia Bogor, 2010, Hal 3

pasal 1 ayat 1, perbankan berarti segala yang menyangkut sesuatu tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara proses kegiatan usaha.<sup>3</sup>

Praktik Money Laundering sebagai salah satu jenis kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang sebenarnya sudah ada sejak tahun 1967. Money Laundering atau pencucian uang adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/ legal. Jika perbuatan tersebut dikakukan oleh pejabat Negara bisa disebut perbuatan KORUPSI yang merugikan kekayaan Negara. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia adalah sebuah Negara yang berlandaskan hukum dimana segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum dan berbagai macam peraturan baik itu Undang-Undang, Perpres, Perpu, Peraturan Pemerintah, Perda dan lain sebagainya.

Perkembangan tindak pidana semakin lama semakin maju terutama dalam bidang perbankan atau korporasi. Tindak pidana *money laundering* merupakan suatu golongan tindak pidana khusus dan tergolong suatu kejahatan besar. Hukum yang mengatur tentang tindak pidana *money laundering* sendiri sudah ada, namun sampai kini dirasa masih belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan

---

<sup>3</sup> Dr Alfitra, SH.,MH. Modus Operandi Pidana Khusus diluar KUHP, Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Group, Jakarta, 2014, Hal 42

tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Oleh karena itu tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas system perekonomian dan system keuangan, melainkan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pencucian uang umumnya dilakukan melalui tiga langkah tahapan, yaitu :

1. Penempatan Uang (Placement) adalah upaya penempatan dana tunai yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana dalam bentuk yang lebih mudah untuk dipindahkan dan tidak dicurigai untuk selanjutnya diproses ke dalam system keuangan, terutama system perbankan, sehingga jejak seputar asal-usul dana tersebut dapat dihilangkan. Pada tahap *placement* ini, pelaku tindak pidana pencucian uang memasukkan dana ilegalnya ke rekening perusahaan fiktif seperti perusahaan bidang perhiasan batu berharga, atau merubah dana menjadi monetary instruments seperti *traveler's cheques*, *money order*, dan *negotiable instruments* lainnya kemudian menagih uang itu serta mendepositokannya ke dalam rekening-rekening perbankan (*bank accounts*) tanpa diketahui.<sup>4</sup>
2. Melakukan transaksi keuangan yang kompleks, berlapis dan anonym dengan tujuan memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya ke berbagai rekening sehingga sulit untuk dilacak asal muasal dana tersebut yang dengan kata lain menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut (tahap pelapisan/*layering*);

---

<sup>4</sup> Dr.Aziz Syamsuddin, S.H.,S.E., M.H., MAF. *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta , 2014, Hal 20

3. Tahapan dimana pelaku memasukkan kembali dana yang sudah kabur asal usulnya ke dalam harta kekayaan yang telah tampak sah baik untuk menikmati langsung, diinvestasikan kedalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kembali kegiatan bisnis yang sah ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana (tahap integrasi).

Di Indonesia hal ini diatur secara yuridis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana pencucian uang dibedakan dalam tiga tindak pidana;<sup>5</sup>

1. Tindak pidana pencucian uang aktif yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang-uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan . (Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010).
2. Tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan pada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaraan atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana

---

<sup>5</sup> Wikipedia, Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*), diakses tanggal 5 desember 2014

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun dikecualikan bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010).

3. Dalam pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010, dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1). Hal ini pun dianggap sama dengan melakukan pencucian uang.

Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan/PPATK ( *Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center/INTRAC* ).<sup>6</sup> Sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 adalah lembaga independen dibawah Presiden republic Indonesia yang mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang serta mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
2. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK
3. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor, dan

---

<sup>6</sup> ibid

4. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).

Dalam pergaulan global di masyarakat internasional PPAK dikenal sebagai *Indonesian Financial Intelligent Unit* yang merupakan unit intelejen keuangan dalam rezim Anti Pencucian Uang dan Kontra Pendanaan Terorisme (*AML/CFT regime*) di Indonesia.<sup>7</sup>

Dalam perkembangannya tindak pidana pencucian uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yuridiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga diluar system keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sector. Untuk mengantisipasi hal itu, *Financial Action Task Force (FATF) on money laundering* telah mengeluarkan standart internasional yang menjadi ukuran bagi setiap negara/juridiksi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang dikenal dengan *revised 40 recommendation and 9 specials recommendation (revised 40+9) FATF* antara lain mengenai perluasan pihak pelapor (*Reporting Parties*) yg mencakup pedagang permata dan perhiasan/logam mulia dan pedagang kendaraan bermotor. Dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang perlu dilakukan kerjasama regional dan internasional melalui forum bilateral dan multilateral agar intensitas tindak pidana yang menghasilkan atau melibatkan harta kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisir.

Penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana

---

<sup>7</sup> ibid

pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah menunjukkan arah yang positif. Hal itu, tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksana Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif. Upaya yang dilakukan tersebut dirasakan belum optimal, antara lain karena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana Undang-Undang ini.<sup>8</sup>

Untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan standar internasional, perlu disusun Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

---

<sup>8</sup> ibid



Materi muatan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, antara lain:

1. Redefinisi pengertian hal yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang;
  2. Penyempurnaan kriminalisasi tindak pidana pencucian uang;
  3. Pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administratif;
  4. Penguatan penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa;
  5. Perluasan Pihak Pelapor;
  6. Penetapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia barang dan/atau jasa lainnya;
  7. Penataan mengenai Pengawasan Kepatuhan;
  8. Pemberian kewenangan kepada Pihak Pelapor untuk menunda transaksi;
  9. Perluasan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean;
  10. Pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang;
  11. Perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan PPATK;
  12. Penataan kembali kelembagaan PPATK;
  13. Penambahan kewenangan PPATK, termasuk kewenangan untuk menghentikan sementara Transaksi;
  14. Penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana pencucian uang;
- dan

15. Pengaturan mengenai penyitaan Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana.<sup>9</sup>

Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki nilai teramat penting. Dalam berbagai kebijakan yang dikeluarkan dapat mempengaruhi perekonomian suatu Negara. Namun karena pengaruhnya yang sangat besar maka tantangan terhadap dunia perbankan ini sangat riskan. Termasuk berbagai kejahatan yang dilakukan oleh bank, kemudian bank sebagai korban kejahatan, dan bank sebagai sarana antara keduanya.<sup>10</sup>

Sebuah medium halus yang berdiri kokoh di antara hak public dan kode etik rahasia bank. Telah kita ketahui bersama bahwa dampak yang ditimbulkan oleh pencucian uang ini luar biasa, bahkan mengancam stabilitas ekonomi Negara.

Sejak juni 2001 Indonesia ditempatkan dalam daftar *non-cooperative countries and territories* (NCCTs) atau lebih dikenal dengan dengan istilah *black list*. Adalah *Financial Action Task Force on Money Laundering* yang menempatkan Indonesia dalam daftar tersebut. Salah satu faktornya adalah banyaknya hambatan dalam pengaturan di bidang keuangan untuk mencegah atau memberantas tindak pidana pencuciaan uang. Misalnya sebelum 2002 untuk sector non-bank ketentuan *know your customer* belum ada. Demikian halnya dengan ketentuan *fit and proper* yang juga belum ada. Yang kedua hambatan di bidang sector riil atau sector—sektor non keuangan seperti tidak adanya keseragaman dalam system administrasi kependudukan di Indonesia sehingga semua orang bisa memiliki lebih dari satu identitas, hal ini tentu saja mempersulit

---

<sup>9</sup> ibid

<sup>10</sup> <https://draganhard1971.wordpress.com/2013/10/28/money-loundry-latar-belakang-sejarah-dan-cara-penagnggulangannya-dari-sudut-hukum-nasional-dan-pidana-internasional/>

pendeteksian kegiatan pencucian uang. Yang ketiga, kurangnya kerjasama internasional antara Indonesia dengan Negara lain, baik dalam bentuk ekstradisi, *mutual assistance* ataupun *memorandum of understanding*. Kemudian yang keempat, kurangnya sumberdaya untuk mencegah dan memberantas kejahatan pencucian uang.

*Predicate crime* merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk ke tindak pidana asal, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yang digunakan untuk memperoleh hasil tindak pidana berupa harta kekayaan yang berjumlah Rp 500 juta atau lebih atau nilai yang setara yang akan dilakukan pencucian uang, sebagaimana diatur dalam UU TPPU Nomor 15 Tahun 2002 pasal 2.<sup>11</sup>

Tindak pidana pencucian uang termasuk tindak pidana independen, artinya terpisah dari tindak pidana asalnya (*predicate crime*) karena tindak pidana asal bisa terjadi dimana-mana. Maksudnya adalah selain tindak pidana asal yang dilakukan di Indonesia, tindak pidana asal juga dilakukan di luar negeri kemudian hasil uangnya di bawa ke Indonesia untuk dikaburkan asal-usulnya sehingga seolah-olah merupakan uang sah dapat dituntut berdasarkan UU TPPU, ini dengan catatan di Negara asal tempat kejadian, *predicted crime* tersebut merupakan tindak pidana juga. Jadi dalam hal ini terjadi *double crime*.<sup>12</sup>

Di bidang ekonomi pencucian uang dapat merongrong sector swasta yang sah karena biasanya pencucian uang dilakukan dengan menggunakan perusahaan ( *front company* ) untuk mencampur uang haram dengan uang sah

---

<sup>11</sup> <http://garudelta.blogspot.com/2011/04/pencucian-uang-by-threenov-april-16>

<sup>12</sup> *ibid*

sehingga bisnis yang sah kalah bersaing dengan perusahaan tersebut.<sup>13</sup> Bagi pemerintah sendiri dampak selanjutnya adalah meningkatnya kejahatan-kejahatan di bidang keuangan dan menimbulkan biaya social yang tinggi terutama untuk biaya dalam meningkatnya upaya penegakkan hukumnya.

Kendala lainnya adalah karena transaksi pencucian uang ini tidak lagi digunakan dengan cara tradisional, namun telah menggunakan sarana perbankan dengan teknologi yang tinggi dan tidak hanya dilakukan dalam lingkup domestic, tetapi juga dilakukan antar Negara.

Sebagaimana diketahui harta kekayaan dari hasil kejahatan merupakan titik terlemah dari kejahatan itu sendiri. Apabila hasil kejahatan dapat ditelusuri, maka akan secara mudah diidentifikasi pihak-pihak yang terkait (pelaku tindak pidana) dan pada akhirnya teridentifikasi tindak pidananya. Dengan kata lain pendekatan anti pencucian uang ini “gap” antara hasil tindak pidana, perbuatan pidana dan pelaku tindak pidana akan diasosiasikan kembali yang pada akhirnya aparat penegak hukum dengan mudah menjerat si penjahat melalui penelusuran hasil kejahatan itu sendiri.

Pemberantasan kegiatan *money laundering* atau pencucian uang dapat dilakukan melalui pendekatan pidana atau pendekatan bukan pidana, seperti pengaturan dan tindakan administrative. Partisipasi pemerintah Republik Indonesia dalam upaya pemberantasan kegiatan pencucian uang merupakan pelaksanaan dari amanta PBB dalam *the UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988* yang kemudian diratifikasi oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1997. Dengan

---

<sup>13</sup> <http://ktutsudiarsa.wordpress.com/2012/09/10/pencegahan-dan-pemberantasan-pencucian-uang-di-perbankan/>

penandatanganan konvensi tersebut maka setiap Negara penandatanganan diharuskan untuk menetapkan kegiatan pencucian uang sebagai suatu tindak kejahatan dan mengambil langkah-langkah agar pihak yang berwajib dapat mengidentifikasi, melacak dan membekukan, atau menyita hasil perdagangan obat bius.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang uraian diatas, dapatlah dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana batasan pencucian uang menurut Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 di Indonesia ?
2. Apakah seorang istri dalam menerima nafkah dari suami dapat dijerat dengan kejahatan pencucian uang ?

## **1.3 Penjelasan judul**

Untuk menghindari salah pengertian dalam penelitian, maka diperlukan adanya suatu penjelasan judul skripsi ini **“PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 ( STUDY KASUS EDIES ADELIA ) “**

Kejahatan dan kehidupan manusia merupakan sisi lain yang terus ada sepanjang kehidupan manusia. Bila pelaku kejahatan melakukan kejahatan karena alasan himpitan ekonomi mereka yang kurang baik, dan dengan terus berkembangnya zaman dalam era globalisasi ini. Kejahatan semakin terus berkembang dan salah satunya adalah yang dinamakan pencucian uang yang menjadi alasan himpitan ekonomi. Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Pencucian uang adalah proses menghapus jejak asal uang hasil kegiatan yang dilakukan ilegal atau kejahatan melalui serangkaian kegiatan investasi atau transfer yang dilakukan berkali-kali dengan tujuan untuk mendapatkan status legal untuk uang yang diinvestasikan atau dimasukkan ke dalam sistem keuangan.

Bahwa dalam judul tersebut terdiri dari beberapa kata dalam kalimat yang memiliki arti dan penafsiran yang berbeda. Untuk memudahkan dalam memahami apa yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan maksud dari judul penulisan tersebut, agar lebih mudah dalam memahami apa yang ada dalam pemikiran penulis yang tertuang dalam tulisan skripsi ini. Uraian maksud kata-kata tersebut sebagai berikut :

- a. Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) adalah suatu tindakan pelanggaran hukum dengan cara proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah dari kegiatan yang sah.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 adalah Undang-Undang yang dibuat oleh pemerintah untuk diterapkan / wajib digunakan bagi pihak kelompok/ individu yang melakukan pelanggaran terhadap tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Yang sebelumnya ada perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

#### **1.4 Alasan Pemilihan Judul**

Alasan pemilihan judul dikarenakan di Indonesia masalah *money laundering* kini menjadi perhatian. Oleh karena itu Indonesia perlu melakukan upaya-upaya untuk memerangi praktik pencucian uang. Beragam alasan untuk memerangi pencucian uang yang berdampak buruk pada ekonomi, baik secara makro maupun mikro, karena ia bersifat korosif terhadap sendi-sendi perekonomian. Pencucian uang secara potensial menghancurkan ekonomi, keamanan dan membawa dampak social. Dalam penulisan akan bahas berbagai bentuk praktik pencucian uang dan hubungannya dengan hukum perkawinan yang ada di Indonesia dan menyangkut hukum yang menjerat seorang istri yang dipidana karena menerima nafkah dari suaminya yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang. Penulis akan membahas tentang hukum pidana pencucian uang yang dikaitkan dengan hukum perdata perkawinan.

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Yang menjadi tujuan utama penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat kurikuler dalam memperoleh gelar kesarjanaan dari Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya. Tujuan lain dari penulisan skripsi ini adalah untuk dapat melengkapi ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama belajar di bangku kuliah dan juga menjadi alat ukur bagi kemampuan penulis sebelum terjun secara langsung ke dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mempelajari apakah dasar penetapan penyidik dalam menetapkan status Eddies Adelia sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Dan apakah sudah memenuhi unsur-unsur *money laundering* atau tindak

pidana pencucian uang status eddies adelia yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik.

1. Untuk mengetahui mekanisme aturan hukum terhadap kejahatan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*)
2. Untuk memberikan solusi permasalahan hukum mengenai pelanggaran terhadap suatu kejahatan tindak pidana pencucian uang.

Dan penulisan skripsi ini diharapkan juga dapat menjadi sumbangan pemikiran atau bahkan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang untuk membentuk suatu kebijaksanaan mengenai permasalahan yang ada dalam penulisan ini.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini penulis membagi manfaatnya menjadi dua hal pokok, yaitu :

1. Manfaat Teoritis : secara teoritis, hasil penelitian diharapkan menjadi referensi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya perkembangan ilmu pidana bagi permasalahan tindak pidana pencucian uang.
2. Manfaat Praktis : diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah yang mewakili Negara beserta lembaga-lembaga yang ada di dalamnya terutama Aparat Penegak Hukum (Hakim Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Lembaga Perbankan, Advokat dan lainnya) dalam penanganan perkara-perkara tindak pidana pencucian uang.



## 1.7 Metode Penelitian

### a. Tipe Penelitian : normative

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan masalah secara yuridis normative, maksudnya yaitu penulis akan membahas permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang ada dan berlaku saat ini serta norma-norma yang ada dalam masyarakat dengan menggunakan teori-teori dan asas-asas hukum yang ada.

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan pendekatan Undang-undang, adapun pendekatan pendekatan Undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani sehingga hasil telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.

Terhadap peraturan-peraturan tersebut diadakan analisa kemudian dari hasil analisa tersebut dirumuskan permasalahan yang bermutu dan menarik untuk dibahas dalam penulisan skripsi ini.

### b. Pendekatan Penelitian : *Statute Approach*

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach*, dalah menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ada dalam penelitian, mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya.

Metode penulisan yang digunakan adalah menggunakan metode normatif yang mana pendekatan metode normatif adalah jenis penelitian yang menggunakan analisis peraturan perundang-undangan tertentu. Dalam penelitian

hukum normatif meliputi pengkajian mengenai asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum serta sejarah hukum. Hasil dari penulisan menyimpulkan bahwa, dasar penetapan penyidik dalam menetapkan tersangka Eddies Adelia adalah Eddies dianggap menikmati uang hasil pencucian yang dilakukan oleh suaminya yang ditetapkan penyidik sebagai tersangka, juga Penetapan tersangka terhadap Eddies Adelia sudah memenuhi Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 5 dengan alasan setiap orang yang menerima atau mengusai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut menduga merupakan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh suaminya, namun hal itu penulis tidak sepakat dengan penetapan penyidik dikarena segala sesuatu yang diberikan seorang suami kepada istri itu adalah bentuk sebuah nafkah.

Dasar hukumnya adalah Undang-Undang R.I.Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (HKI) Pasal 80 Ayat (2) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

c. Langkah Penelitian :

Penelitian ini bersifat yuridis normative yang mendasarkan pada bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dari isu hukum yang ada, dengan cara :

**Pertama**, menginventarisir bahan-bahan hukum primer (Undang-Undang, *jurisprudence*, dan lain-lain). Bahan hukum sekunder (buku-buku panduan),

bahan hukum tersier (sumber dari internet, opini-opini public) yang relevan dengan permasalahan yang ada.

**Kedua**, mengklarifikasi bahan-bahan hukum tersebut ke dalam folder khusus tersendiri yang berkaitan erat dengan permasalahan hukum yang ada, dan menyisihkan bahan-bahan hukum yang tidak relevan.

**Ketiga**, menganalisa bahan-bahan hukum tersebut satu persatu, dengan menafsirkan secara deduktif dengan cara menafsirkan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum, serta menganalisa karya ilmiah atau buku-buku panduan yang bersifat umum kedalam permasalahan hukum yang bersifat khusus.

**Keempat**, menjawab permasalahan hukum yang ada berdasarkan ketentuan hukum yang ada, serta didukung dengan karya-karya ilmiah dan pendapat-pendapat ahli hukum, sehingga tercipta penyelesaian permasalahan hukum yang melahirkan kebenaran yang bersifat pragmatic.

Sumber bahan hukum yang digunakan :

- a. Sumber Bahan Hukum Primer (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang)

Adalah sumber yang penulis peroleh dari membaca dan meneliti Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pencucian Uang dan hukum perdata perkawinan dan peraturan di bidang lain yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan. Sumber bahan hukum primer ini penulis dapat juga dari pendapat para pakar hukum atau sarjana yang isinya berkaitan dengan pokok bahasan masalah.

- b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Adalah sumber yang diperoleh dari membaca buku-buku, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis bahas dalam

skripsi ini, selain itu sumber bahan hukum sekunder ini merupakan bahan perkuliahan yang ada.

### **1.8 Sistematika Pertanggung Jawaban**

Penulis membagi penulisan skripsi ini menjadi empat bab yang susunan operasionalnya berdasarkan sistematika pembahasan berikut ini.

**1. BAB I Pendahuluan** Pada bab ini penulis akan uraikan tentang Latar Belakang permasalahan yang memuat ide utama yang menjadi alasan ditulisnya penelitian ini, kemudian Rumusan Masalah, yang diteruskan dengan Penjelasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Manfaat Penelitian, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan yang terakhir Sistematika Pertanggung Jawaban.

**2. BAB II PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA MENURUT UU NO 8 TAHUN 2010 (STUDY KASUS EDIES ADELIA)** Penulis akan membahas permasalahan hukum pertama mengenai *Bagaimana mengetahui mekanisme aturan hukum terhadap kejahatan tindak pidana pencucian uang (money laundering)*. Kemudian permasalahan hukum tersebut akan penulis uraikan menjadi beberapa Sub-Bab antara lain membahas mengenai pengertian tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), tahap-tahap melakukan tindak pidana pencucian uang, modus tindak pidana pencucian uang, pengertian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam dan pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, syarat sah perkawinan, dan hak dan kewajiban suami dan istri dalam hukum Islam dan hak dan kewajiban suami dan istri menurut Pasal 30 sampai dengan Pasal 34

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pengertian nafkah dalam perkawinan.

Kronologis kasus Edies Adelia yaitu seorang artis bernama Ronia Ismawati Nur Azizah atau yang lebih dikenal dengan nama Eddies Adelia. Ia diduga melakukan pencucian uang terhadap hasil korupsi yang dilakukan oleh suaminya, Raden Ferry Ludwankara atau Ferry setiawan.

Eddies yang ditahan sejak tanggal 18 september 2014 diancam pidana berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penuntut umum menilai pemberian nafkah sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) per bulan kepadanya merupakan sesuatu yang janggal.

Sementara Eddies tidak mengetahui secara pasti berapa penghasilan suaminya itu dan dimana suaminya bekerja.

Kasus ini bermula dari ditangkapnya Ferry atas dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dalam jabatan dan atau pencucian uang. Ferry diancam pasal 378 KUHP dan atau pasal 374 KUHP dan atau Undang-Undang tentang pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang yang merugikan PT. Transformasi Energi Indonesia (PT.TEI) sebesar kurang lebih Rp 11.000.000.000 (sebelas miliar rupiah).

Berdasarkan surat dakwaan, hasil dari dugaan penipuan yang dilakukan oleh suaminya, dinikmati oleh suaminya sendiri itu sebagian juga dikirim kepada Eddies. Sedikitnya sejak tertanggal 1 maret 2013 sampai dengan 16 september 2013 tercatat ada 28 pemindahbukuan dari rekening Ferry

kepada rekening Eddies dengan jumlah sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Uang yang dikirimkan kepada Eddies tersebut digunakan untuk keperluan rumah tangga, kebutuhan pribadi, kebutuhan keluarga, dan juga untuk membeli perhiasan. Selain itu, ada juga pemindah bukuan sejumlah uang dari rekening Ferry.

Bunyi surat dakwaan tersebut “ Sehingga terdakwa Eddies seharusnya mengetahui dan patut menduga bahwa uang yang ditransfer oleh Ferry ada kaitannya atau hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Ferry. Dikarenakan Eddies sebelumnya sudah mengetahui bahwa Ferry pernah dibawa ke Polda Metro Jaya terkait dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan dalam jabatan atau pencucian uang”.

Penuntut umum mencoba menjerat Eddies dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 5 ayat (1) berbunyi “setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Pasal 5 ayat (2) menyatakan “ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>14</sup>

**3. BAB III** pada Bab ini penulis akan membahas mengenai permasalahan hukum yang kedua yaitu *Bagaimana memberikan solusi permasalahan hukum mengenai pelanggaran terhadap suatu kejahatan tindak pidana pencucian uang*. kemudian permasalahan hukum tersebut akan penulis uraikan menjadi beberapa Sub-Bab antara lain membahas mengenai : Pembahasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 5 ayat (1), analisa hukum kasus Eddies Adelia baik dari sisi Tindak Pidana Pencucian Uang maupun dari sisi hukum perkawinannya, serta landasan hukum kasus Eddies Adelia.

**4. BAB IV Penutup** pada Bab IV ini penulis mencoba untuk menarik kesimpulan dari pembahasan permasalahan-permasalahan yang ada. Penulis juga akan mencoba untuk menyampaikan beberapa saran, yang mudah-mudahan saran tersebut dapat memberi informasi dan menambah pengetahuan dibidang hukum pidana pencucian uang dan hukum perdata perkawinan.

---

<sup>14</sup> <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt546ca3f8841c6/artis-diduga-cuci-uang-suami>

## BAB II

### PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010

#### 2.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah *Strafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>15</sup>

Menurut Pompe, sebagaimana dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi dua yaitu;<sup>16</sup>

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

---

<sup>15</sup> Adami Chazawi, Pengantar Hukum Pidana Bag 1, Grafindo, Jakarta, 2002, hal 69

<sup>16</sup> Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghlia Indonesia, Jakarta Hal 91



- b. Definisi menurut hukum positif merumuskan pengertian strafbaar feit adalah suatu kejadian (feit) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Sejalan dengan definisi atau pengertian menurut teori dan hukum positif diatas, J.E Jonkers juga telah memberikan definisi strafbaar feit menjadi dua pengertian sebagaimana yang dikemukakan Bambang Poernomo yaitu;<sup>17</sup>

- a. Definisi pendek memberikan pengertian strafbaar feit adalah suatu kejadian (feit) yang diancam pidana oleh undang-undang.
- b. Definisi panjang atau lebih dalam memberikan pengertian strafbaar feit adalah suatu kelakuan yang melanggar hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alfa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut definisi pendek pada hakekatnya menyatakan bahwa pastilah untuk setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan Undang-Undang yang dibuat oleh pembentuk Undang-Undang, dan pendapat umum tidak dapat menentukan lain daripada apa yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Definisi yang panjang lebih menitikberatkan kepada sifat melawan hukum dan pertanggung jawaban yang merupakan unsure-unsur yang telah dirumuskan secara tegas di dalam setiap delik atau unsure yang tersembunyi secara diam-diam dianggap ada.<sup>18</sup>

Simons dalam Roni Wijjayanto<sup>19</sup> mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (handeling) yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (*onrechmatig*), dilakukan dengan kesalahan (*schuld*)

---

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> Ibid

<sup>19</sup> Roni Wijjayanto.2012, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Bandung, CV Mandar maju, Hal 160

oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Rumusan pengertian tindak pidana oleh Simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi:

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (schuld)
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya

Van Hamael juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari Simons, tetapi menambahkan adanya "sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum". Jadi pengertian tindak pidana menurut Van Hamael meliputi lima unsure sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (schuld)
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.
5. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum

Tindak pidana terbagi menjadi dua, yaitu ;

**a. Tindak Pidana Umum**

Tindak Pidana Umum adalah tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan merupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat umum, dimana sumber hukumnya bermuara pada KUHP sebagai sumber hukum materiil dan KUHP sebagai sumber hukum formil. Selain itu system peradilan nya bersifat konvensional yaitu polisi sebagai penyidik dan penyelidik, jaksa sebagai penuntut umum, dan hakim adalah hakim peradilan umum bukan peradilan ad hoc.

Tindak Pidana Umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Acuan yang dimaksud tindak pidana umum adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan yang merubahnya (mencabut, merubah, dan menambah)

Perundang-Undangan Pidana Umum ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Contoh tindak pidana umum adalah ; tindak pidana pembunuhan pasal 338 KUHP, tindak pidana pencurian pasal 362 KUHP, dan lain-lain

#### **b. Tindak Pidana Khusus**

Tidak ada pendefinisian Tindak Pidana Khusus secara baku. Akan tetapi, berdasarkan Memori Penjelasan (*Memori van Toelichting/ MvT*) dari pasal 103 KUHP, istilah “Pidana Khusus” dapat diartikan sebagai perbuatan pidana yang ditentukan dalam perundangan tertentu di luar KUHP.

Sebagaimana dikemukakan oleh K.Wantjik Saleh Ihwar, latar belakang timbulnya tindak pidana khusus :

“Apa yang tercantum dalam KUH Pidana pasti tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Selalu timbul berbagai perbuatan yang tidak disebut oleh KUH Pidana sebagai suatu perbuatan yang merugikan masyarakat dan melawan hukum, maka Penguasa/Pemerintah dapat mengeluarkan suatu peraturan atau undang-undang yang menyatakan bahwa suatu perbuatan menjadi tindak pidana. Berhubung tindak pidana tersebut tidak berada di dalam KUH Pidana, maka tersebut tindak pidana di luar KUH Pidana.”<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Dr Aziz Syamsuddin, S.H., S.E., M.H., MAF., *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta , 2014, Hal 13

Rochmat Soemitro (1991) sebagaimana dikutip oleh *kamus hukum.com*, mendefinisikan tindak pidana khusus sebagai tindak pidana yang diatur tersendiri dalam Undang-undang khusus, yang memberikan peraturan khusus tentang tata cara penyidikannya,untutannya, pemeriksaannya, maupun sanksinya yang menyimpang dari ketentuan yang dimuat dalam KUHP.<sup>21</sup>

Pengertian lain dari Tindak Pidana Khusus adalah tindak pidana yang perundang-undangannya diatur secara khusus, artinya dalam undang-undang yang bersangkutan dimuat antara hukum pidana materiil dan hukum acara pidana (hukum pidana formil).

Tindak Pidana Khusus adalah Perundang-Undangan diluar kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur ketentuan pidana.Pengertian lain dari tindak pidana khusus ialah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan khusus.

Perundang-undangan pidana khusus ialah semua perundang-undangan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta perundang-undangan pelengkapannya, baik perundang-undangan pidana maupun yang bukan pidana tetapi bersangsi pidana.

Perbuatan-perbuatan tertentu yang dinilai dapat merugikan masyarakat dan patut diancam dengan pidana terus berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan yang tidak cukup efektif dengan hanya menambahkannya pada kodifikasi KUHP. Tindak Pidana diluar KUHP tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Contoh undang-undang tindak pidana khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999

---

<sup>21</sup> ibid

tentang tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, tindak pidana suap, gratifikasi, tindak pidana pencucian uang.

## **2.2 Tindak Pidana Pencucian Uang**

### **a. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang**

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 berbunyi : Pencucian uang merupakan perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Pencucian uang atau money laundering adalah Sebuah kegiatan memproses uang yang secara akal sehat dipercayai berasal dari tindakan pidana, yang dialihkan, ditukarkan, diganti, atau disatukan dengan dana yang sah, dengan tujuan untuk menutupi ataupun mengaburkan asal, sumber, disposisi, kepemilikan, dari proses tersebut, tujuan dari proses pencucian uang adalah membuat dana yang berasal dari, atau diasosiasikan dengan, kegiatan yang tidak jelas, menjadi sah.<sup>22</sup>

Pencucian uang merupakan suatu kejahatan yang serius bila mengingat jasanya pada keberlangsungan kejahatan. System keuangan sangat fungsional bagi pelaku kejahatan terorganisasi dan kerah putih. Tujuan pencucian adalah

---

<sup>22</sup> Dr Aziz Syamsuddin, S.H.,S.E.,M.H., MAF, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal 18

untuk mengaburkan asal usul yang dimasukkan ke dalam system keuangan. Dengan demikian dampak negative pencucian uang begitu besar bagi suatu Negara, dan dapat menjangkau suatu kawasan (regional). Kerusakan secara ekonomi, politik, hukum, social dan budaya akibat pencucian uang begitu besar, sehingga menggerogoti sendi-sendi struktur masyarakat. Pada saat ini, pencucian uang (*money laundering*), sudah merupakan fenomena dan tantangan social.<sup>23</sup>

Semua Negara sepakat bahwa pencucian uang merupakan suatu tindak kejahatan yang harus dihadapi dan diberantas. Pihak penuntut dan lembaga penyidikan kejahatan, kalangan pengusaha dan perusahaan, Negara-negara yang telah maju dan Negara-negara dari dunia ketiga, masing-masing mempunyai definisi sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda.<sup>24</sup>

Tahap-tahap pencucian uang :

1. *Placement* adalah tahap pertama dari pencucian uang adalah menempatkan (mendepositokan) uang haram tersebut ke dalam system keuangan (*financial system*). Pada tahap placement tersebut bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonvensi untuk menyembunyikan asal-usul yang tidak sah dari uang itu. Misal; hasil dari perdagangan narkoba, uangnya terdiri atas uang-uang kecil dalam tumpukan besar dan lebih berat dari narkobanya, lalu dikonvensi ke dalam denominasi uang yang lebih besar. Lalu di depositokan ke dalam rekening bank dan dibelikan

---

<sup>23</sup> US Government, Secretary of Treasury and Attorney General. *The National Money Laundering Strategy 2000*, March 2000, hal 6

<sup>24</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor Penyebab dan Dampaknya Bagi Masyarakat*, Jurnal Hukum Bisnis Vol 22-No.3,2003, Hal 5

instrument-instrumen moneter seperti *cheques*, *money orders*, dan lain-lain.

2. *Layering* atau *heavy soaping* dalam tahap ini pencuci berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya dengan cara memindahkan uang tersebut dari suatu bank ke bank lain, hingga beberapa kali dengan cara memcah-mecah jumlahnya. Dana tersebut dapat disalurkan melalui pembelian dan penjualan investment instrument. Mengirimkan dari perusahaan gadungan yang satu ke perusahaan gadungan yang lain. Para pencuci uang juga melakukan dengan mendirikan perusahaan fiktif, bisa membeli efek-efek atau alat-alat transportasi seperti pesawat, alat-alat berat, dan lain-lain dengan atas nama orang lain.
3. *Integration* adakalanya disebut *spin dry* dimana uang dicuci, dibawa kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan bersih bahkan merupakan objek pajak dengan menggunakan uang yang telah menjadi halal untuk kegiatan bisnis melalui cara dengan menginvestasikan dana tersebut ke dalam *real estate*, barang mewah, perusahaan dan lain-lain.

#### Beberapa Modus Money Laundering

- a) *Loan Back*, yakni dengan cara meminjam uangnya sendiri, Modus ini terinci lagi dalam bentuk direct loan, dengan cara meminjam uang dari perusahaan luar negeri, semacam perusahaan bayangan (*immobilen investment company*) yang direksinya dan pemegang sahamnya adalah dia sendiri, Dalam bentuk *back to loan*, dimana si pelaku peminjam uang dari cabang bank asing secara stand by letter of credit atau certificate of

deposit bahwa uang didapat atas dasar uang dari kejahatan, pinjaman itu kemudian tidak dikembalikan sehingga jaminan bank dicairkan.

- b) Modus operasi *C-Chase*, metode ini cukup rumit karena memiliki sifat liku-liku sebagai cara untuk menghapus jejak. Contoh dalam kasus BCCI, dimana kurir-kurir datang ke bank Florida untuk menyimpan dana sebesar US \$ 10.000 supaya lolos dari kewajiban lapor. Kemudian beberapa kali dilakukan transfer, yakni New York ke Luxemburg ke cabang bank Inggris, lalu disana dikonfersi dalam bentuk *certiface of deposit* untuk menjamin loan dalam jumlah yang sama yang diambil oleh orang Florida. Loan buat negara karibia yang terkenal dengan tax Heavennya. Disini Loan itu tidak pernah ditagih, namun hanya dengan mencairkan sertifikat deposito itu saja. Dari Floria, uang terebut di transfer ke Uruguay melalui rekening drug dealer dan disana uang itu didistribusikan menurut keperluan dan bisnis yang serba gelap. Hasil investasi ini dapat tercuci dan aman.
- c) Modus transaksi transaksi dagang internasional, Modus ini menggunakan sarana dokumen L/C. Karena menjadi fokus urusan bank baik bank koresponden maupun opening bank adalah dokumen bank itu sendiri dan tidak mengenal keadaan barang, maka hal ini dapat menjadi sasaran money laundering, berupa membuat invoice yang besar terhadap barang yang kecil atau malahan barang itu tidak ada.
- d) Modus penyelundupan uang tunai atau sistem bank paralel ke Negara lain. Modus ini menyelundupkan sejumlah fisik uang itu ke luar negeri. Berhubung dengan cara ini terdapat resiko seperti dirampok, hilang atau tertangkap maka digunakan modus berupa electronic transfer, yakni



mentransfer dari satu Negara ke negara lain tanpa perpindahan fisik uang itu.

- e) Modus akuisisi, yang diakui sisi adalah perusahaannya sendiri. Contoh seorang pemilik perusahaan di Indonesia yang memiliki perusahaan secara gelap pula di Cayman Island, negara tax haven. Hasil usaha di Cayman didepositokan atas nama perusahaan yang ada di Indonesia. Kemudian perusahaan yang ada di Cayman membeli saham-saham dari perusahaan yang ada di Indonesia (secara akuisisi). Dengan cara ini pemilik perusahaan di Indonesia memiliki dana yang sah, karena telah tercuci melalui hasil penjualan saham-sahamnya di perusahaan Indonesia.
- f) Modus *Real estate Carousel*, yakni dengan menjual suatu property berkali-kali kepada perusahaan di dalam kelompok yang sama. Pelaku Money Laundering memiliki sejumlah perusahaan (pemegang saham mayoritas) dalam bentuk real estate. Dari satu ke lain perusahaan.
- g) Modus Investasi Tertentu, Investasi tertentu ini biasanya dalam bisnis transaksi barang atau lukisan atau antik. Misalnya pelaku membeli barang lukisa dan kemudian menjualnya kepada seseorang yang sebenarnya adalah suruhan si pelaku itu sendiri dengan harga mahal. Lukisan dengan harga tak terukur, dapat ditetapkan harga setinggitingginya dan bersifat sah. Dana hasil penjualan lukisan tersebut dapat dikategorikan sebagai dana yang sudah sah.
- h) Modus *over invoices* atau *double invoice*. Modus ini dilakukan dengan mendirikan perusahaan ekspor-impor negara sendiri, lalu diluar negeri (yang bersistem tax haven) mendirikan pula perusahaan bayangan (shell company). Perusahaan di Negara tax Haven ini mengekspor barang ke

Indonesia dan perusahaan yang ada di luar negeri itu membuat invoice pembelian dengan harga tinggi inilah yang disebut over invoice dan bila dibuat 2 invoices, maka disebut double invoices.

- i) Modus Perdagangan Saham, Modus ini pernah terjadi di Belanda. Dalam suatu kasus di Bursa efek Amsterdam, dengan melibatkan perusahaan efek Nussre Brink, dimana beberapa nasabah perusahaan efek ini menjadi pelaku pencucian uang. Artinya dana dari nasabahnya yang diinvestasi ini bersumber dari uang gelap. Nussre Brink membuat 2 (dua) buah rekening bagi nasabah-nasabah tersebut, yang satu untuk nasabah yang rugi dan satu yang memiliki keuntungan. Rekening di upayakan dibuka di tempat yang sangat terjamin proteksi kerahasaannya, supaya sulit ditelusuri siapa beneficial owner dari rekening tersebut.
- j) Modus *Pizza Connection*. Modus ini dilakukan dengan menginvestasikan hasil perdagangan obat bius diinvestasikan untuk mendapat konsesi pizza, sementara sisi lainnya diinvestasikan di Karibia dan Swiss.
- k) Modus *la Mina*, kasus yang dipandang sebagai modus dalam money laundering terjadi di Amerika Serikat tahun 1990. Dana yang diperoleh dari perdagangan obat bius diserahkan kepada perdagangan grosiran emas dan permata sebagai suatu sindikat. Kemudian emas, kemudian batangan diekspor dari Uruguay dengan maksud supaya impornya bersifat legal. Uang disimpan dalam desain kotak kemasan emas, kemudian dikirim kepada pedagang perhiasan yang bersindikat mafia obat bius. Penjualan dilakukan di Los Angeles, hasil uang tunai dibawa ke bank dengan maksud supaya seakan-akan berasal dari kota ini dikirim ke bank New York dan dari kota ini di kirim ke bank New York dan dari kota ini dikirim ke bank

Eropa melalui Negara Panama. Uang tersebut akhirnya sampai di Kolombia guna didistribusi dalam berupa membayar onkosongkos, untuk investasi perdagangan obat bius, tetapi sebagian untuk unvestasi jangka panjang.

l) Modus *Deposit taking*, Mendirikan perusahaan keuangan seperti Deposit taking Institution (DTI) Canada. DTI ini terkenal dengan sarana pencucian uangnya seperti chartered bank, trust company dan credit union. Kasus Money Laundering ini melibatkan DTI antara lain transfer melalui telex, surat berharga, penukaran valuta asing, pembelian obligasi pemerintahan dan treasury bills.

m) Modus Identitas Palsu, Yakni memanfaatkan lembaga perbankan sebagai mesin pemutih uang dengan cara mendepositokan dengan nama palsu, menggunakan safe deposit box untuk menyembunyikan hasil kejahatan, menyediakan fasilitas transfer supaya dengan mudah ditransfer ke tempat yang dikehendaki atau menggunakan elektronik fund transfer untuk melunasi kewajiban transaksi gelap, menyimpan atau mendistribusikan hasil transaksi gelap itu.<sup>25</sup>

Adapun sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana pencucian uang berupa pidana penjara dan pidana denda (diatur dalam ketentuan pasal 3, pasal 4, pasal 5 ayat (1), pasal 6 ayat (1) dan (2), pasal 7 ayat (1) dan (2) pasal 8, pasal 9 ayat (1) dan (2), dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 berbunyi:

---

<sup>25</sup> <http://mediatorinvestor.wordpress.com/artikel/mengenal-money-laundering-dan-tahap-tahap-proses-pencucian-uang>

“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya dan patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 berbunyi :

“Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukkan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patutdiduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 berbunyi :

“Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00,- ( satu miliar rupiah).

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, berbunyi:

“Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4 dan pasal 5, pidana denda

tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 berbunyi :

“Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4 dan pasal 5.”<sup>26</sup>

#### **b. Batasan Tindak Pidana Pencucian Uang**

Undang-Undang Dasar sangat menekankan pada unsure “budaya hukum”. Sebagai kekuatan untuk membangun Negara berciasarkan hukum di Indonesia.<sup>27</sup> Apabila substansi dengan struktur menyangkut hal-hal yang eksternal, maka budaya hukum bersifat internal. Budaya hukum dimulai dari nilai dan sikap yang kemudian mewujudkan diri dalam bentuk perilaku, yaitu perilaku hukum. Kalau kita kembali pada pandangan Undang-Undang Dasar, maka perilaku itu lebih penting daripada substansi dan struktur. Substansi dan struktur boleh kurang, tetapi apabila perilaku hukum baik, maka baik pulalah hukum. Perilaku hukum yang ideal merupakan fungsi dari pengetahuan hukum., penghormatan terhadap hukum, pendidikan dan disiplin.

---

<sup>26</sup> Dr Aziz Syamsuddin, S.H.,S.E.,MAF, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal 23

<sup>27</sup> Sutjipto Rahardjo. Pembangunan Budaya Hukum; makalah, Seminar : Perspektif pembangunan dan pengembangan bidang hukum pada pelita VII, Kepolisian.Negara.RI, 18-19 Juni 1996, Jakarta, hlm 3.

Pemutihan uang atau *money laundering*, adalah merupakan istilah hukum, apakah Undang-Undang ataupun Peraturan Pemerintah yang dipersoalkan, dari sudut hukum adalah legalitas sumber uang pendapatan ataupun kekayaan yang “illegal” tersebut.<sup>28</sup>

### **2.3 Pengertian perkawinan dalam hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974**

Sebelum kita membahas Hukum Perkawinan menurut ajaran Islam, ada baiknya dijelaskan dahulu apa yang dimaksud dengan perkawinan pada umumnya.

#### **a. Pengertian Perkawinan**

Sebelum kita membahas Hukum Perkawinan menurut ajaran Islam, ada baiknya dijelaskan dahulu apa yang dimaksud dengan perkawinan pada umumnya.

Ditinjau dari sudut sejarah perkembangan umat manusia, maka dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinahan dan menjaga ketentraman jiwa dan batin.

Jadi dalam pengertian perkawinan kita jumpai 3 (tiga) unsure penting, yaitu :

---

<sup>28</sup> Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Op Cit, hlm 21

1. Unsure hukum
2. Unsure social, dan
3. Unsure agama

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan<sup>29</sup>

Pasal 1

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

- **Menurut Hukum Islam**

Mengenai unsure agama ialah pembentukkan manusia susila, karena perkawinan adalah suatu asas yang utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna (beradab), menjaga laki-laki dan perempuan dari perbuatan-perbuatan yang dikutuk oleh agama. Bersabda Rasulullah :<sup>30</sup>

“Hai pemuda-pemuda, barang siapa yang mampu diantara kamu serta berkeinginan hendak kawin, hendaklah dia kawin. Karena sesungguhnya perkawinan itu akan memejamkan matanya terhadap orang yang tidak halal dilihatnya dan akan memeliharanya dari godaan syahwat”.

Pernikahan atau nikah artinya adalah terkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain juga dapat berarti *ijab qabul* (akad nikah) yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk

---

<sup>29</sup>Mr.Haji Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam*, Tintamas Indonesia, Jakarta, 1983, Hal 25

<sup>30</sup> H.R. Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud

melanjutkan ke pernikahan, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh islam.<sup>31</sup> Kata zawaj digunakan dalam al-Quran artinya adalah pasangan yang dalam penggunaannya pula juga dapat diartikan sebagai pernikahan, Allah menjadikan manusia itu saling berpasangan, menghalalkan pernikahan dan mengharamkan zina.

- **Menurut Hukum Perdata**

KUHPerdata tidak memberikan pengertian mengenai perkawinan perkawinan dalam hukum perdata adalah perkawinan perdata, maksudnya adalah perkawinan hanya merupakan ikatan lahiriah antara pria dan wanita, unsure agama tidak dilihat. Tujuan perkawinan tidak untuk memperoleh keturunan oleh karena itu dimungkinkan perkawinan in extrimis.

Sebaliknya, pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 buikan hanya ikatan lahiriah saja, tapi juga ada ikatan batiniah, dimana ikatan ini didasarkan pada kepercayaan calon suami isteri. Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

---

<sup>31</sup> [http://id.m.wikipedia.org/wiki/pernikahan\\_dalam\\_islam](http://id.m.wikipedia.org/wiki/pernikahan_dalam_islam)



## - **Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan**

Yang dimaksud dengan hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, baik berupa materi maupun non materi. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri di dalam sebuah rumah tangga, suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula dengan istri.

Apabila seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai kewajiban dan hak-hak masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung, dan mengenai kedudukannya dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya.

Hak dan kewajiban antara suami istri adalah hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan antara mereka. Hak dan kewajiban suami-istri diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Tujuan dan pengaturan hak dan kewajiban suami istri adalah agar suami istri dapat menegakkan rumah tangga yang merupakan sendi dasar dari susunan masyarakat. Oleh karena itu suami istri wajib untuk saling mencintai, saling menghormati, saling setia dan saling membantu lahir dan batin satu sama lain.

Pada prinsipnya hak dan kedudukan suami dan istri adalah seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup di dalam masyarakat. Sehingga Undang-Undang memberikan hak dan kewajiban yang sama bagi kedua pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Meskipun demikian keduanya memiliki peran yang berbeda. Suami sebagai kepala keluarga, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga. Suami wajib untuk melindungi istri, dan

memenuhi semua keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.<sup>32</sup>

Apabila akad nikah telah sah dan perkawinan telah berjalan, maka akan menimbulkan akibat hukum serta menimbulkan pula hak dan kewajiban antara suami dan istri. Dan ini merupakan salah satu syarat untuk mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

- **Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Hak dan kewajiban menurut Islam yang terkandung dalam al-Quran maupun al-Hadis (Misalnya : kewajiban bersama antara suami dan istri untuk bergaul dengan baik, kewajiban suami terhadap istri berupa mahar dan nafkah, dan kewajiban istri untuk mentaati suami).

Secara khusus mengenai hak dan kewajiban suami isteri diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan, adalah sebagai berikut:

Pasal 30:

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunn masyarakat.

Pasal 31

1. Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

---

<sup>32</sup> <http://www.jurnalhukum.com/hak-dan-kewajiban-suami-istri/>

3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

#### Pasal 32

1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

#### Pasal 33

Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

#### Pasal 34

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UU perkawinan).

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan berbunyi bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam pengaturan Undang-undang Perkawinan, tidak ditetapkan besarnya nafkah yang diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan suami.<sup>33</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) pasal 107 ayat (2) KUHPer yang mengatakan bahwa suami wajib untuk melindungi istrinya dan memberikan

---

<sup>33</sup> <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/1011>

kepada istrinya segala apa yang perlu dan patut sesuai dengan kedudukan dan kemampuan si suami.

Pasal 107 KUHPerdata :

“Setiap suami berwajib menerima diri istrinya dalam rumah yang ia diami. Berwajiblah ia pula melindunginya dan member padanya segala apa yang perlu dan berpatutan dengan kedudukan dan kemampuannya.”

Menurut Hukum Perkawinan Islam, hak dan kewajiban suami-istri itu terutama ditunjukkan kepada :

1. Kewajiban sang suami memberi nafkah buat istri dan anak-anaknya.
2. Kewajiban sang suami berlaku baik terhadap isterinya dan
3. Akibat dari perkawinan terhadap harta benda.

Kewajiban yang terutama ditimbulkan oleh perkawinan adalah pemeliharaan istri dan anak-anak; suami wajib memberikan nafkah isterinya yang meliputi bukan saja hanya makanan dan tempat kediamannya tetapi juga pakaiannya, pemeliharaannya jika sakit dan lain-lain kebutuhan.<sup>34</sup>

#### **b. Pengertian nafkah**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia nafkah adalah belanja untuk hidup; uang pendapatan, selain itu juga berarti bekal hidup sehari-hari, rezeki.

Pengaturan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dilihat dalam pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung;

---

<sup>34</sup> Mr. Haji Abdullah Siddik, Hukum Perkawinan Islam, Tirtamas Indonesia, 1983, hlm 85

- a. nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. biaya pendidikan bagi anak.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5162ed19cbc6e/dasar-hukum-kewajiban-suami-memberi-nafkah>

**BAB III**

**PENERIMAAN NAFKAH BERKAITAN DENGAN KEJAHATAN**

**PENCUCIAN UANG**

Artis Edies adelia mungkin tidak pernah menyangka akan menjadi tahanan dengan ancaman 5 tahun penjara hanya karena menikmati perannya sebagai istri yang dinikmati oleh suami. Hal yang wajar ketika seorang istri mendapat fasilitas dan sejumlah uang untuk kebutuhan hidup dari suaminya. Karena istri memang sudah seharusnya menjadi tanggung jawab dari suami. Maka menjadi konsekuensi seorang pria untuk mengayomi kehidupan wanita yang dinikahinya. Maka bukanlah hal yang aneh ketika banyak istri yang menjadi ibu rumah tangga dan melepas karirnya ketika menikah.

Demikian juga yang terjadi dengan pesinetron Eddies Adelia yang mulai meninggalkan karirnya di dunia intertainment semenjak menikah dengan Ferry Ludwankara Setiawan yang berprofesi sebagai pengusaha batu bara di tahun 2013. Ferry Setiawan ditangkap oleh polisi atas kasus penipuan kepada rekan bisnisnya dengan kedok menawarkan investasi bodong yang menyebabkan rekannya rugi milyaran rupiah. Atas kasus tersebut Ferry dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan sudah di vonis selama 5 tahun masa tahanan.

Rupanya kasus tersebut juga menyeret Eddies Adelia yang dinilai turut serta menikmati hasil penipuan tersebut. Sehingga wanita berhijab ini resmi ditahan pada kamis 18 september 2014 selama 20 hari kedepan di Rutan Pondok Bambu Jakarta, dan dijerat Pasal 5 Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Tentu saja Edies Adelia merasa kecewa karena tidak merasa bersalah dengan alasan ia hanya menerima nafkah yang

diberikan oleh suaminya. Eddies mengaku setiap bulan menerima nafkah sejumlah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari Ferry Setiawan. Dan menurutnya wajar saja seorang pengusaha batu bara member nafkah senilai itu setiap bulannya.

Satu sisi alasan Eddies Adelia ini bisa diterima dan wajar saja Eddies Adelia mulai absen dari layar kaca dengan penghasilan sebesar itu. Namun Eddies Adelia tampaknya menelan bulat-bulat uang tersebut tanpa tahu asal muasalnya dari mana.

Benar saja hubungan suami istri harus didasari oleh saling percaya. Namun bukan berarti menghilangkan sikap kritis itu sendiri. Sudah seharusnya istri tahu detil pekerjaan dan penghasilan suaminya, demikian juga dengan suami.

### **3.1. Pembahasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 5 ayat (1)**

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 berbunyi ;

- (1) “Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Tidak seperti halnya pada tindak pidana yang terdapat dalam pasal 3 dan pasal 4, tindak pidana yang terdapat dalam pasal 5, oleh pasal 5 sendiri tidak diberikan kualifikasi sebagai tindak pidana Pencucian Uang.

Tindak pidana yang terdapat dalam pasal 5 disebutkan termasuk tindak pidana Pencucian Uang dalam pasal 6.

Selanjutnya dengan menggunakan frasa “menerima” dan “menguasai” yang merupakan kalimat pasif, dalam perumusan pasal 5, maka dapat diketahui bahwa tindak pidana Pencucian Uang adalah termasuk atau disebut tindak pidana Pencucian Uang pasif.

Jika diteliti sebenarnya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tersebut terdiri dari 2 (dua) ketentuan tentang tindak pidana Pencucian Uang, yaitu:

- a. Setiap orang yang menerima penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).
- b. Setiap orang yang menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 1 angka 9 yang dimaksud dengan “setiap orang” pada pasal 5 adalah:

- Orang perseorangan; atau
- Korporasi



Jadi sebenarnya tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud oleh pasal 5, disamping dapat dilakukan oleh orang perorangan (*natuurlijk person*) juga dapat dilakukan oleh korporasi.

Hanya saja korporasi yang melakukan tindak pidana Pencucian Uang tersebut tidak dijatuhkan pidana denda yang disebutkan dalam pasal 5, tetapi dijatuhkan pidana denda yang disebutkan dalam pasal 7 ayat (1).

Yang dimaksud dengan "Harta Kekayaan" dalam pasal 5 tersebut adalah hanya terbatas Harta Kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf z saja.

Dengan demikian misalnya harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud 335 ayat (1) angka 1 KUHP tidak merupakan Harta Kekayaan yang dapat menjadi objek dari Pencucian Uang.

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 13 yang dimaksud dengan Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 ayat 1 jo.

Pasal 5 dapat terdiri dari sesame benda:

- Yang bergerak atau tidak bergerak
- Yang berwujud atau tidak berwujud

Yang semua benda tersebut diperoleh, baik langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1).

Untuk penjelasan lebih lanjut akan diuraikan unsure-unsur dari tindak pidana Pencucian Uang yang terdapat dalam pasal 5 ayat (1) sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur subjektif mengetahui atau patut menduga
- b. Unsur objektif :
  - Menerima;
  - Menguasai;

- Penempatan;
- Pentransferan;
- Pembayaran;
- Hibah;
- Sumbangan;
- Penitipan;
- Penukaran;
- Menggunakan

Mengenai unsure subjektif berupa “mengetahui” adalah menunjuk adanya bentuk kesalahan yang berupa “sengaja” atau “*dolus*”. Selanjutnya atau “patut menduga” dalam Pasal 5, menunjuk adanya bentuk kesalahan yang berupa “tidak sengaja” atau ‘alpa”.

Dapat ditambahkan bahwa penjelasan pasal 5 ayat (1) menyebutkan yang dimaksud dengan “patut diduganya” adalah satu kondisi yang memenuhi setidaknya tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum.

Yang diartikan frasa “menerima” dalam Pasal 5 adalah mendapat atau menampung dan sebagainya sesuatu yang diberikan atau dikirimkan.<sup>36</sup>

Yang diartikan dengan frasa “menguasai” dalam Pasal 5 adalah berkuasa atas, memegang kekuasaan atas (sesuatu) atau mengendalikan.<sup>37</sup>

Yang diartikan dengan “sumbangan” dalam Pasal 5 ayat (1) adalah pemberian sebagai bantuan atau sokongan.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 2003, Edisi III, Hlm 1183

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 604

Yang dimaksud dengan “menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) adalah kegiatan atau perbuatan selauin dari kegiatan atau perbuatan yang berupa “penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran dalam pasal 2 ayat (1).

Yang dimaksud dengan “pihak pelapor” dalam Pasal 5 ayat (2) adalah setiap orang yang menurut Undang-Undang ini wajib mnyampaikan laporan kepada PPATK.

Oleh Pasal 5 ayat 2 ditentukan bahwa tidak berlakunya Pasal 5 ayat (1) bagi Pihak Pelapor hanya terbatas bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yaitu:

- a. Pasal 23 ayat (1) menentukan bahwa penyedia jasa keuangan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi:
  - Transkasi keuangan mencurigakan;
  - Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara yang dilakukan, baik dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja; dan atau
  - Transaksi Keuangan transfer dana daridan keluar negeri
- b. Pasal 27 ayat (1) menentukan bahwa penyedia barang dan/atau jasa lain wajib menyampaikan laporan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa denggan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang ilainya

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 1101.

paling sedikit atau setara dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada PPATK.

Meskipun demikian, setiap orang yang tidak mempunyai kewajiban menyampaikan laporan kepada PPATK, yaitu yang tidak mempunyai kewajiban menyampaikan laporan seperti tersebut diatas, tetapi melakukan perbuatan yang berupa “menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)”, setiap orang tersebut dapat dikenakan Pasal 5 ayat (1) .

Sebenarnya ketentuan seperti yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (2) adalah wajar, karena jika tidak ada ketentuan seperti ini sudah tentu adanya Pasal 5 ayat (1) akan menghambat Pihak Pelapor yang dalam hal ini penyedia jasa keuangan berupa bank dalam rangka melaksanakan operasionalnya.

Pidana yang dapat dijatuhkan pada pelaku tindak pidana Pencucian Uang seperti yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) dapat disebutkan sebagai berikut:

a. Untuk pelaku orang perseorangan:

- Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, dan
- Pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000'- (satu miliar rupiah)

b. Untuk pelaku korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah)

Dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada pelaku orang perseorangan adalah kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda, sedang kepada pelaku korporasi adalah pidana tunggal yaitu pidana denda.<sup>39</sup>

### **3.2 Pembahasan Pengertian Nafkah**

Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak diatur secara eksplisit pengertian nafkah. Namun yang memiliki maksud sama dengan nafkah itu sendiri secara implisit disebut dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi :

“ suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

Selain merujuk pada Undang-Undang Perkawinan, kewajiban suami/bapak dalam rumah tangga juga terdapat dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) yang mengatakan bahwa setiap orang dilarang menerlantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan, kepada orang tersebut.

Sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam Dasar Hukum Kewajiban Suami Memberi Nafkah, bagi yang beragama Islam, pengaturan nafkah terdapat dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup

---

<sup>39</sup> R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta 2014, hlm 70

berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Merujuk pada sebuah tulisan yang berjudul Implikasi Nafkah Dalam Konstruksi Hukum Keluarga yang dibuat oleh Erfani, S.HI dalam laman resmi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, bahwa dalam terminology fiqih, fuqaha memberikan definisi nafkah sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, dan papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot kerumahtanggaan.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt51ebe0b353993/batasan-antara-nafkah-dan-uang-jajan>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil kajian penelitian yang dilakukan, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan didalam rumusan masalah;

- a. Dalam hukum Indonesia, sanksi pidana terdapat hukuman pokok yang meliputi hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan sarana untuk mewujudkan harapan banyak pihak sebagai hukum untuk mengantisipasi berbagai pola kejahatan yang mengarah pada kegiatan pencucian uang. Sasaran dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah mencegah dan memberantas system atau proses pencucian uang dalam bentuk placement, layering, dan integration. Karena sasaran utama dalam kegiatan pencucian uang adalah lembaga keuangan bank maupun non bank, maka sasaran pengaturan dari Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang meliputi peranan-peranan aktif dari lembaga-lembaga ini untuk mebgantisipasi kejahatan pencucian uang.
- b. Metode penelitian hukum normative adalah penelitian yang ditunjukkan untuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum). Dengan demikian sesuai hukum yang berlaku Edies Adelia sudah sepantasnya ditetapkan sebagai tersangka karena telah menerima nafkah dari hasil pencucian uang atas dasar Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang pasal 5 ayat (1) yang berbunyi "Setiap orang yang menerima atau menguasai

penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)". Karena Edies Adelia tidak berhati-hati dan kurang kritis mempertanyakan asal muasal uang yang diberikan oleh suaminya dan tidak tau menahu tentang pekerjaan yang dijalani suaminya.

## **2. Saran**

Dengan memperhatikan berbagai hal yang diuraikan pada bab-bab terdahulu, maka dalam usaha mengangkal kejahatan pencucian uang di Indonesia, perlu dilakukan beberapa hal antara lain :

- a. Agar sistem penegakan hukum anti pencucian uang dapat bekerja secara efektif, diperlukan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.terutama pada lembaga-lembaga penting seperti kehakiman, kejaksaan, kepolisian, PPATK, dan penyedia jasa keuangan. Mengenai lembaga kepolisian dan kejaksaan khususnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia ini merupakan suatu hal yang harus diutamakan mengingat pentingnya peranan lembaga ini untuk mencari bukti-bukti dan membuat terang tindak pidana pencucian uang. Dan juga perlu meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum dengan meningkatkan berbagai pengetahuan tentang seluk-beluk operasi industri keuangan karena pelaku kejahatan selalu berusaha untuk memasukkan



harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut ke dalam sistem keuangan agar asal-usul harta kekayaan tersebut tidak dapat dilacak oleh aparat penegak hukum.

- b. Diperlukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya dari tindak pidana pencucian uang. Dengan meningkatkan kesadaran akan bahaya dari tindak pidana pencucian ini, maka akan dapat meningkatkan kerjasama masyarakat dan berbagai pihak terkait lainnya dalam usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- c. Perlu adanya revisi Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang agar lebih menjamin kepastian hukum. Dan Undang-Undang seharusnya mengatur lebih spesifik tentang penerima yang menerima aliran dana dengan itikad baik.

## DAFTAR BACAAN

### UNDANG-UNDANG

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tinda Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

### BUKU

Adami Chazawi, Pengantar Hukum Pidana Bagian I, Grafindo, Jakarta

Alfitra, Modus Operandi Pidana Khusus diluar KUHP, Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Group), Jakarta , 2014

Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Bambang Purnomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta

Haji Abdullah Siddik, Hukum Perkawinan Islam, Tintamas Indonesia, Jakarta 1983

Ivan Yustiavandana-Arman Nevi-Adiwarman, Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rinek Cipta, Jakarta, 2008

Pathorang Halim, Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi, Total Media, Yogyakarta, 2013

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III, Balai Pustaka, Jakarta, 2003

R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014

Roni Wijayanto, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, CV Mandar Maju, Bandung, 2012

Sultan Remy Sjahdeini, Pencucian Uang; Pengertian, Sejarah, Faktor Penyebab dan Dampaknya Bagi Masyarakat, Jurnal Hukum Bisnis Volume 22 Nomor 3, 2003

Sutjipto Rahardjo, Pembangunan Budaya Hukum; Makalah, Seminar Perspektif Pembangunan dan Pengembangan Bidang Hukum pada Pelita VII Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1996

US Government, The National Money Laundering Strategy, Secretary of Treasury and Attorney General, 2000

#### **INTERNET**

<https://draganhard1971.wordpress.com/2013/10/28/money-loundry-latar-belakang-sejarah-dan-cara-penaggulangannya-dari-sudut-hukum-nasional-dan-pidana-internasional/>

<http://garudadelta.blogspot.com/2011/04/pencucian-uang-by-threenov-april-16>

<http://ktutsudiarsa.wordpress.com/2012/09/10/pencegahan-dan-pemberantasan-pencucian-uang-di-perbankan/>

<http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt546ca3f8841c6/artis-diduga-cuci-uang-suami>

<http://mediatirinvestor.wordpress/artikel/mengenal-money-laundering-dan-tahap-tahap-proses-pencuciaan-uang>

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/pernikahan-dalam-islam>

<http://www.jurnalhukum.com/hak-dan-kewajiban-suami-istri/>

<http://ejurnal.unstrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/1011>

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/t5162ed19cbc6e/dasar-hukum-kewajiban-suami>

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/h51ebeb353993/batasan-antara-nafkah-dan-uang-jajan>

Wikipedia, Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)